



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
KELURAHAN BENDOGERIT**

Jl. Kalasan No. 100 Telp. (0342) 813539 Blitar 66133

**KEPUTUSAN LURAH BENDOGERIT KOTA BLITAR
NOMOR : 188/ 20 /410.401.3.1/2022
TENTANG
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PADA KELURAHAN BENDOGERIT**

KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Kelurahan Bendogerit Kota Blitar, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

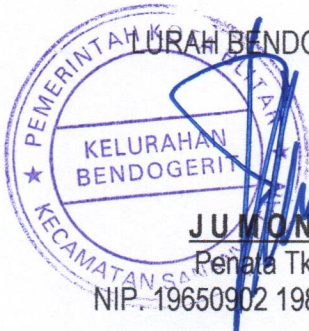
KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Kelurahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Domisili
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Status
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Bepergian Sementara/Boro
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Pengenal Kelahiran
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Kematian
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Usaha
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Izin Keramaian
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Izin Penutupan Sebagian Jalan
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Pernyataan Waris
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Santunan Kematian
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Fasilitas pencatatan Pernikahan
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Keterangan Kisaran Harga Tanah

21. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Legalisasi Surat-Surat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 01 November 2022


JUMONO
Penata Tk. I
NIP. 19650902 198909 1 001